



Salinan

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Suwanda bin Sarnudin, NIK:** 3203202703850001 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 27 Maret 1985, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Pasirmalati Rt. 005 Rw. 001 Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Maesaroh binti Apep, NIK:** 3203204602980003 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 06 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Simnagalih Rt. 002 Rw. 005 Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Agustus 2022, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 16 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 2013 di Kecamatan Cibinong dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Apen, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hendi dan H. Awan ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah bapak kandung Pemohon II bernama Apen dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, putusan.mahkamahagung.go.id baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Kampung Pasirmalati Rt. 005 Rw. 001 Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama 1. Muhamad Alfiandi;
6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B-198/KUA.10.03.16/PW.01/08/2022 tanggal 26 Juli 2022;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;
8. Bahwa para Pemohon termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (Prodeo)
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suwanda bin Sarnudin**) dengan Pemohon II, (**Maesaroh binti Apep**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan putusan.mahkamahagung.go.id adanya permohonan isbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa perkara ini akan diperiksa secara Prodeo (Cuma-Cuma) berdasarkan izin Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Cianjur Nomor: 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 16 Agustus 2022

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203202703850001 tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203204602980003 tertanggal 03 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cibinong Kab. Cianjur, Nomor B-198/KUA.10.03.16/PW.01/08/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Ipdas, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir malati RT. 05 RW. 01 Desa Pananggapan kaecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 07 Desember 2013 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Cibinong dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Apen dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Hendi dan H. Awan, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
  - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Pasirmalati Rt. 005 Rw. 001 Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama 1. Muhamad Alfiandi;
  - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan Para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta nikah dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;
2. Isa, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sinargalih RT. 02 RW. 05 Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 07 Desember 2013 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Cibinong dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Apen dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Hendi dan H. Awan, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempermasalahkan status perkawinan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Pasirmalati Rt. 005 Rw. 001 Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama 1. Muhamad Alfiandi;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan Para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Para Pemohon memohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan poin 11 halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cianjur dan Para Pemohon telah dipanggil dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur dan jarak antara hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, karenanya panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas sebagaimana dalam Pasal *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Para Pemohon dapat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonannya, dengan alasan karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2013 tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, sehingga tidak memiliki buku nikah, oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Cianjur untuk kejelasan status hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi kependataan lainnya sebagaimana tersebut dalam Bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan tahun 07 Desember 2013 telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima saling bersesuaian dan sejalan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang putusan.mahkamahagung.go.id Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat 1 menyebutkan “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam Pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan” ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf a menyebutkan “pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, oleh karena itu petitum poin 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 16 Agustus 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suwanda bin Sarnudin) dengan Pemohon II (Maesaroh binti Apep) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2013 Masehi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1444 Hijriyah, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dandan Ridwan, SH.

### Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00 (Nihil)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Para Pemohon

Cianjur, 09 September 2022

Panitera,

**H. Achmad Chotib Asmita, S.Ag**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2022/PA.Cjr